

BUMN - ORGAN - SUMBER DAYA MANUSIA  
2023

PERMENBUMN NO. PER-3/MBU/03/2023, BN 2023 / NO. 263, 174 HLM

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG ORGAN DAN SUMBER DAYA  
MANUSIA BADAN USAHA MILIK NEGARA

- ABSTRAK**
- Untuk mewujudkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang sinkron dan harmonis guna mendukung pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan khususnya yang berkaitan dengan pengangkatan, pemberhentian, dan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Manajemen Talenta, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Selain itu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25, Pasal 55 ayat (2), Pasal 58, Pasal 73, Pasal 74 ayat (2), Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (2), Pasal 100 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 41 Tahun 2003; PP No. 45 Tahun 2005 diubah dengan PP No. 23 Tahun 2022; PERPRES No. 81 Tahun 2019; dan PERMENBUMN No. PER-04/MBU/03/2021 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang syarat anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan Anak Perusahaan, Manajemen Talenta Direksi BUMN, tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, tata cara pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan Anak Perusahaan, Penghasilan anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
- CATATAN** :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Maret 2023 dan ditetapkan tanggal 20 Maret 2023.
  - Bagi anggota Direksi BUMN yang masih mendapatkan Fasilitas perumahan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dapat menggunakan Fasilitas perumahan tersebut paling lambat tanggal 31 Desember 2023.
  - Ketentuan mengenai penangguhan pembayaran Tantiem dan Insentif Kinerja kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 mulai berlaku untuk tahun kinerja 2022.
  - Ketentuan mengenai LTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 mulai berlaku untuk tahun kinerja 2022.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari: PERMENBUMN No. PER-03/MBU/2012 diubah dengan PERMENBUMN No. PER-04/MBU/06/2020; PERMENBUMN No. PER-04/MBU/2014 diubah dengan PERMENBUMN No. PER-13/MBU/09/2021; PERMENBUMN No. PER-02/MBU/02/2015 diubah dengan PERMENBUMN No. PER-10/MBU/10/2020; PERMENBUMN No. PER-11/MBU/11/2020 ;

PERMENBUMN No. PER-11/MBU/07/2021 diubah dengan PERMENBUMN No. PER-7/MBU/09/2022, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PERMENBUMN No. PER-03/MBU/2012 diubah dengan PERMENBUMN No. PER-04/MBU/06/2020; PERMENBUMN No. PER-12/MBU/2012 diubah dengan PERMENBUMN No. PER-14/MBU/10/2021; PERMENBUMN No. PER-04/MBU/2014 diubah dengan PERMENBUMN No. PER-13/MBU/09/2021; PERMENBUMN No. PER-02/MBU/02/2015 diubah dengan PERMENBUMN No. PER-10/MBU/10/2020; PERMENBUMN No. PER-11/MBU/11/2020 ; PERMENBUMN No. PER-11/MBU/07/2021 diubah dengan PERMENBUMN No. PER-7/MBU/09/2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 45 Halaman.